



PUTUSAN

Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**

**melawan**

**"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi".**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan pengucapan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 September 2012 di Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1586/05/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

*Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Januari 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sulit diatur dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah;
- Termohon sulit diajak komunikasi;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan maksud rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

*Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 05 September 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 15 Agustus 2016 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa, memang benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, memang benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, memang benar, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

*Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar bahwa Termohon sulit diatur dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon selalu mendengarkan nasihat Pemohon, namun Pemohon selalu mementingkan dirinya sendiri dan pekerjaannya;
- Bahwa, Termohon memiliki pekerjaan di kantor, dengan jam kerja mulai jam 06 pagi dan pulanginya sekitar jam 10 malam setiap harinya, sehingga Termohon merasa lelah dan capek bila sampai di rumah, sedangkan Pemohon lebih mementingkan pekerjaannya sehingga sering pulang larut malam bahkan sampai pagi;
- Bahwa, Pemohonlah yang sulit diajak berkomunikasi, sebab setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon meninggalkan Termohon tanpa memberikan kabar berita dan sebelumnya, Pemohon juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin, meskipun Termohon masih bisa menerimanya dan tidak mempermasalahkan;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon memperlakukan orang tua Pemohon seperti orang tua sendiri;
- Bahwa, tidak benar pada bulan Januari 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran, melainkan pada bulan Oktober 2015, dimana Pemohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan datangnya orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang mengabarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, keluarga Pemohon hanya mengatakan agar menunggu Pemohon pulang dan menyelesaikan semua perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak benar, hanya memutarbailkan fakta yang sebenarnya, seharusnya hubungan antara Pemohon dan Termohon dapat dijalin dengan baik apabila Pemohon sadar untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan terbuka, melakukan

*Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagai dua pribadi yang dewasa dan bersikap saling memahami dan bertoleransi;

- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hanya Termohon keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menagajukan gugatan balik (*reconventie*) terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah selama 36 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah harga mobil avanza tahun 2016 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Termohon hanya menuntut seperdua dari harga rumah tersebut sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Total keseluruhan yang diminta oleh Termohon berupa uang berjumlah Rp. 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkann putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

*Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon berdomisili;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Nafkah madhiyah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah bersama sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya semula;
- Bahwa, Pemohon selalu mengutamakan kebersamaan, bukan menonjolkan keegoisan masing-masing, seorang suami mempunyai prinsip yang mengutamakan kebersamaan dan hal ini selalu dibantah sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang seharusnya tidak terjadi;
- Bahwa, orang tua Termohon sendiri tahu bagaimana karakter anaknya yang tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah, dan Pemohon sebagai seorang suami sudah memberikan contoh untuk hidup lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban seorang isteri, Pemohon tidak

*Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menuntut Termohon untuk bekerja. Sangat tidak beralasan bilamana Termohon selalu beralasan bahwa Termohon capek dan lelah sehingga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan menelantarkan kewajiban, sehingga Pemohonlah yang mengerjakan semuanya meskipun kondisi Pemohon juga sudah lelah dan capek. Pemohon bekerja sebagai seorang teknisi dan juga sebagai seorang marketing sehingga menyebabkan Pemohon selalu pulang larut malam dan sekitar 2 bulan sebelum terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menggantikan posisi pimpinan dikarenakan pimpinan Pemohon dipromosikan ke kantor pusat sehingga tanggung jawab Pemohon bertambah besar dan Pemohon mengerjakan semuanya karena Pemohon mengharapkan dapat dipromosikan menjadi seorang kepala di departemen yang Pemohon pimpin saat ini;

- Bahwa, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit, disebabkan karena apabila Pemohon mencoba melakukan komunikasi yang baik kepada Termohon, Termohon selalu menganggap salah sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak semestinya terjadi;

- Bahwa, terjadi lagi perselisihan ketika ada kebocoran genteng disaat Pemohon dan Termohon baru pulang kerja, Termohon mengamuk tidak terkontrol dengan tingkah laku yang tidak seharusnya sehingga di dengar tetangga, Termohon menyalahkan tukang yang mengerjakan genteng tersebut dan tuduhan tersebut mengarah kepada orang tua Pemohon karena orang tua Pemohonlah yang mencari tukang yang tidak bisa bekerja dengan baik dan menyalahkan orang tua Pemohon ketika Pemohon dan Termohon berencana membereskan barang-barang karena rumah akan segera ditempati pembeli dalam waktu dekat, kemarahan Termohon meledak lagi dan menyalahkan orang tua Pemohon karena merasa barang-barangnya dipegang orang lain, Termohon lebih senang jika barang-barangnya berantakan dan berserakan dilantai dibandingkan dirapikan tapi barangnya dipegang orang lain;

- Bahwa, melihat sikap Termohon, akhirnya Pemohon menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada adik Pemohon

*Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon berniat untuk menceraikan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menerima tingkah laku Termohon dan sudah tidak menghormati Pemohon selayaknya seorang suami, dan akhirnya Pemohon mencari rumah kost dan berusaha untuk fokus ke pekerjaan, apalagi Pemohon sudah diangkat menjadi kepala di departemen yang Pemohon pimpin;

- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi saat Pemohon tinggal di rumah kost dan tidak kembali ke rumah bersama dikarenakan Pemohon sudah malu terhadap orang tua dan tetangga. Selanjutnya beberapa hari kemudian Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon dan menceritakan semua kejadian terakhir. Pemohon memang tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Pemohon karena Pemohon berharap dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik;

Kemudian Pemohon juga telah menanggapi gugatan balik Termohon sebagai berikut :

- Mengenai nafkah madhiyah sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Pemohon keberatan dikarenakan saat ini Pemohon juga membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, makan, cicilan kredit kendaraan dan kebutuhan lainnya;
- Mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon juga tidak mampu memenuhinya karena selama membina rumah tangga, Pemohon selalu memberikan apa yang Pemohon bisa berikan kepada Termohon;
- Mengenai mut'ah seharga mobil avanza baru, Pemohon keberatan karena mobil tersebut merupakan pembelian dari orang tua Pemohon dan mobil tersebut merupakan harta orang tua Pemohon;
- Mengenai harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah bersama, Pemohon juga keberatan dikarenakan rumah tersebut hasil dari pinjaman orang tua Pemohon sebagai seorang pensiunan TNI sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta) ditambah dengan uang simpanan pribadi orang tua Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon berdomisili;

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, Termohon juga telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan terhadap gugatan baliknya (*reconventie*), Termohon menyatakan merubah tuntutan nya semula sebagai berikut ini:

1. Termohon menyatakan mencabut gugatan balik mengenai nafkah madhiyah;
2. Termohon merubah tuntutan mut'ah dari Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Termohon tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

*Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon tetap menuntut harta bersama berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kemudian Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon berdomisili;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah bersama sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Pemohon menyatakan mengenai gugatan harta bersama, Pemohon menyanggupi

*Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tanggal Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1586/05/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon telah melihatnya, Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di depan persidangan sebagai berikut;

**1. NAMA SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2015, sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan rumah Pemohon dan Termohon bocor sehingga rumah dalam keadaan basah, kemudian saksi dan suami saksi memindahkan barang-barang Pemohon dan Termohon dari rumah Pemohon dan Termohon karena

*Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut sudah dijual kepada orang lain, rupanya Termohon tidak menyukai tindakan saksi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kemudian bersama sekitar lebih kurang 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. NAMA SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2015, sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah sepele dan pertengkaran terakhir disebabkan karena masalah pindah rumah,

*Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



Termohon marah karena Pemohon tidak membicarakan masalah kepindahan rumah kepada Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kepada Pemohon saja untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah yang dibeli setelah sekitar 6 bulan Pemohon dan Termohon menikah dan pembayarannya baru berjalan sekitar 2,5 tahun, dipotong dari gaji Pemohon, uang pembelian rumah tersebut dari pinjaman orang tua Pemohon sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sekarang rumah tersebut sudah dijual Pemohon dan Termohon meminta bagian dari hasil penjualan rumah tersebut;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, tapi saksi tidak mengetahui persis penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1586/05/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (T);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon menerimanya;

*Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Hariroh bin Suhaini**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Studio Alam TVRI, RT. 01, RW. 10, No. 08, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Saksi adalah ayah kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, namun menurut keterangan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sulit untuk ditemui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang awalnya dibeli dengan menggunakan uang orang tua Pemohon, dan pembayarannya dicicil setiap bulan oleh Pemohon kepada orang tuanya dan sekarang rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon;

*Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Rahma Yati binti Noham**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Jl. Albahar, No. F3, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Saksi adalah saudara sepupu dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, namun menurut keterangan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sulit untuk ditemui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang awalnya dibeli dengan menggunakan uang orang tua Pemohon, dan pembayarannya dicicil setiap bulan oleh Pemohon

*Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tuanya dan sekarang rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon;

- Bahwa, penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan

*Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. BASHORI, A.HAKIM, M.Si dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan agar keduanya rukun kembali telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menuntut balik mengenai hak-hak Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak gugatan balik Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan merubah gugatan baliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka

*Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkarannya tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan (T) yaitu berupa fotokopi Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing bernama RISTIANAH binti JUWERI, YUHA ANANDA binti SURATMIN,

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIROH bin SUHAINI dan RAHMAWATI binti NOHAM, dimana ke empat saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan keempat saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan keterangan Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Pisahnya tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

*Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 dan Surat Al Baqoroh : 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum:21)

**عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَإِنِ الْإِطْلَاقُ عَزَمُوا وَان**

Artinya "Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui"(Al-Baqarah:227)

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas ;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Harta bersama berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

*Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (*Rekonvensi*) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut :

**1.Nafkah Iddah.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk biaya hidupnya Penggugat Rekonvensi selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan oleh karena tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها  
السكنى والنفقة في العدة**

*Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

*Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah pada dasarnya merupakan nafkah untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri selama masa menunggu (*iddah*). Dengan mempertimbangkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dari hasil kerja sebagai seorang karyawan swasta tidaklah sebesar jumlah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa penghasilan Penggugat Rekonvensi lebih tinggi dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan pribadi hariannya, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa, nafkah iddah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya atau sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dan dibayarkan saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi;

*Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang ataupun benda;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakangguppannya dikarenakan Tergugat Rekonvensi juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang disebut mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri untuk menghibur hati isteri yang dicerai. Pemberian tersebut bisa berupa uang ataupun benda, yang disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami serta memiliki azas manfaat dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, dimana Tergugat Rekonvensi juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang menurut majelis hakim terlalu tinggi, dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, maka majelis hakim mengambil sikap dengan memutuskan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

### 3. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

*Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, huruf f dinyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki sebuah rumah, namun uang pembelian rumah tersebut atas pinjaman dari orang tua Tergugat Rekonvensi, dimana uang tersebut merupakan uang pinjaman orang tua Tergugat Rekonvensi dari Bank Yudha Bakti sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang simpanan pribadi orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi juga menyatakan penghasilannya dipotong untuk membayar hutang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 8 tahun dan saat ini rumah tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberikan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyatakan sikap atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan dibayar secara dicicil setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sudah beriktikad baik untuk membagi harta bersama tersebut meskipun harus mencicil setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna ada kepastian dalam hal ini, maka majelis hakim mengambil sikap untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan harta bersama tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 selama 16 bulan, dimana teknis pelaksanaan pembayaran cicilan tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan ALAMAT dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvesi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama berupa uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dibayar dengan cara dicicil sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 16 bulan;

*Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang harta bersama tersebut dibayar dengan cara dicicil sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 16 bulan ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA., S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag dan Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H., MH sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh PURNAMA SARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**KETUA MAJELIS**

**RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag**

**Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

*Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*



**PURNAMA SARI, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	465.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
J u m l a h			Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Dpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)